



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat lahir di Kendari, pada tanggal 20 Mei 1994, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxx, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat lahir di Kendari, pada tanggal 01 Juli 1993, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 16 Mei 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.Kdi. tanggal 21 Mei 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Desember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia

Hal. 1 dar 12 hal. Put. No. 400/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Kota Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 10 Desember 2012;

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1 lahir tanggal 14 Juni 2013;
3. Bahwa sejak awal menikah yakni pada tahun 2012, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Tergugat sering memukul/KDRT terhadap Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Mei 2018 karena Tergugat memukul/KDRT terhadap Penggugat dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali
5. Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, tidak pernah diupayakan perdamaian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 28 Mei 2019, tanggal 13 Juni 2019 oleh Jumaddin, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa para pihak dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 10 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, kemudian diberi kode P.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak Tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga Tergugat sering melakukan kekerasan yaitu dengan memukul Penggugat.



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering juga melihat Tergugat memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mencekik dan mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau dan mengatakan kalau ia membunuh Penggugat paling lama 5 tahun dipenjara.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih atau sejak bulan Mei 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, setelah mengucakan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa sejak Tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, juga Tergugat sering melakukan kekerasan yaitu dengan memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering juga melihat Tergugat memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mencekik dan mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau dan mengatakan kalau ia membunuh Penggugat paling lama 5 tahun dipenjara.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih atau sejak bulan Mei 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.



Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa sejak awal menikah yakni pada Tahun 2012 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memukul Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan

Hal. 5 dar 12 hal. Put. No. 400/Pdt.G/2019/PA.Kdi



tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 10 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2012 sehingga syarat formil bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Hal. 6 dar 12 hal. Put. No. 400/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan dikaruniai seorang anak, namun sejak Tahun 2012 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga Tergugat sering melakukan kekerasan yaitu dengan memukul Penggugat, Tergugat pernah mencekik dan mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan pisau, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih atau sejak bulan Mei 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu memukul dan mencekik Penggugat.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu memukul dan mencekik Penggugat sehingga oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah menyakiti jasmani dan perasaan Penggugat bahkan membahayakan keselamatan jiwa Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

د رء المفاسد اولي من جلب المصالح

Hal. 9 dar 12 hal. Put. No. 400/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 10 dar 12 hal. Put. No. 400/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat telah mengajukan permohonan agar diberi izin untuk berperkara tanpa biaya (prodeo) sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg. yaitu "Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berpakara tanpa biaya", dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kendari, Nomor W21.A1/809/HK.05/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, permohonan Penggugat tersebut dikabulkan dan sekaligus diberi izin untuk berperkara dengan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo), oleh karena itu seluruh biaya perkara ini dapat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun Anggaran 2019.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun Anggaran 2019 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-

Hal. 11 dar 12 hal. Put. No. 400/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya proses : Rp 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp 270.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 326.000.- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dar 12 hal. Put. No. 400/Pdt.G/2019/PA.Kdi